

**Penetapan Izin Poligami melalui Pengadilan Agama dalam Perspektif  
Hukum Positif di Indonesia**

**Wildan Habib Azhari<sup>1</sup>, Yadi Harahap<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
whbbzhr@gmail.com<sup>1</sup>, yadhimuhammad79@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Basically everyone wants to get married only once in their life, but there are several reasons why people commit polygamy or get married two or three or four times. The causal factors referred to are internal factors from the family which resulted in the husband choosing to remarry, as regulated in positive law in Indonesia, that polygamy must go through a procedural procedure in a religious court and must fulfill certain reasons and conditions so that the religious court judge can grant the proposed polygamy permit.. This research is qualitative research with a normative juridical type of research, using a library research approach. The results of this research show that the case examination process in this research has been carried out in accordance with the provisions, and in legal fact the wife gave written permission to the husband to carry out polygamy so that the judge gave permission to the husband to carry out polygamy with his second wife.*

**Keywords:** religion court, submission, polygamy

**ABSTRAK**

Pada dasarnya semua orang ingin menikah hanya sekali seumur hidup, namun ada beberapa penyebab sehingga orang melakukan poligami atau menikah dua, tiga, atau empat kali. Faktor penyebab yang dimaksud adalah faktor internal dari keluarga yang mengakibatkan suami memilih untuk menikah lagi, sebagaimana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, bahwa poligami harus melalui prosedur beracara di Pengadilan Agama dan harus memenuhi alasan dan syarat-syarat tertentu supaya hakim pengadilan agama dapat mengabulkan perizinan poligami yang diajukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara pada penelitian ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, dan pada fakta hukumnya istri memberikan izin secara tertulis kepada suami untuk melakukan poligami sehingga Hakim memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami dengan istri keduanya.

**Kata Kunci:** pengadilan agama, pengajuan, poligami

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sakral bagi semua masyarakat dan kepercayaan yang mengajarkan cara membangun keluarga bahagia.<sup>1</sup> Kenyatannya dalam sebuah perkawinan tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang timbul permasalahan yang merupakan sebuah hal umum dalam suatu

---

<sup>1</sup> Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan dalam Telaah Politik Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), h. 34.

perkawinan, salah satu contoh masalah yang marak terjadi di masyarakat adalah poligami, yaitu ketika seorang suami berkeinginan untuk memiliki istri lebih dari satu.

Azas perkawinan dalam sistem hukum Indonesia menganut azas monogami, artinya seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai satu pasangan saja, berlaku juga untuk wanita. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) memberikan pengecualian dalam asas monogami, terhadap hal-hal yang dianggap khusus, pria boleh berpoligami tetapi harus memenuhi ketentuan dan syarat, alasan, serta prosedur terlebih dahulu.<sup>2</sup>

Agama Islam tidak melarang adanya poligami dalam pernikahan, tetapi demikian Islam juga tidak membiarkannya bebas tanpa ketentuan. Islam memberikan ketentuan terhadap suami yang hendak berpoligami dengan syarat yang jelas disebutkan dalam nash Al-Qur'an dan hadis ketentuan berpoligami dalam Islam tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلُثَ وَرُبُوعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Syarat untuk berpoligami dalam Islam terikat dengan berlaku adil kepada seluruh istri, dan apabila tidak dapat memastikan kesanggupannya untuk merealisasikan prinsip keadilan kepada seluruh istri-istrinya, maka dia tidak boleh memiliki istri lebih dari satu. Keadilan yang disyaratkan adalah keadilan dalam distribusi materi yaitu adil dalam menyediakan tempat tinggal, memberikan makanan dan minuman, memberikan pakaian, waktu bermalam dan keadilan dalam hal bermu'amalah. Keadilan dalam hal cinta kasih sesungguhnya tidak dapat diwujudkan, karena kecintaan dan kasih sayang tidak dapat diukur dengan apapun maka akan sulit untuk berbagi dengan adil<sup>3</sup>.

Senada dengan teks Al-Qur'an di atas, Kompilasi Hukum Islam pasal 55 turut memberikan syarat yang sama terhadap suami yang hendak memiliki lebih dari satu istri bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Poligami tersebut tentu akan menjadi terlarang apabila syarat utamanya tidak mungkin dipenuhi. Syarat utama yang telah disebutkan dalam undang-undang wajib dibarengi dengan syarat administrasi yaitu suami yang hendak berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan agama.

Pengadilan agama sebagai pihak yang memeriksa serta memutus perkara yang diajukan kepadanya akan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang cukup

<sup>2</sup> Munir Fuadi, *Konsep Perdata Cet. Ke-2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 18.

<sup>3</sup> A.Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap hukum hukum Allah*(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2002,Cet 1 h.192

matang, termasuk dalam perizinan poligami pengadilan akan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi atau tidaknya persyaratan-persyaratan dalam poligami.

Apabila seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti yang termuat di dalam pasal 4, syarat-syarat yang ada harus terpenuhi dan dapat dibenarkan. Secara yuridis, Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta istri tidak dapat memberikan keturunan. Dalam pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 41 PP No.9 tahun 1975 juga memberikan syarat kepada suami yang ingin berpoligami bahwa adanya persetujuan istri serta adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak anaknya kepada Pengadilan Agama sesuai dengan domisilinya dengan menyertakan kutipan Akta Nikah pertamanya dan surat-surat izin lainnya yang diperlukan.

Jika istri tidak mau memberikan persetujuan untuk beristri lebih dari satu orang, akan tetapi permohonan izin berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57 telah terpenuhi, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar kesaksian istri yang bersangkutan di persidangan.

Meskipun sangat kecil kemungkinan mendapat keikhlasan izin dari seorang istri untuk menikah lagi bukan tetapi hal tersebut tidak mungkin terjadi, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Kerinci nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc yang terjadi karena sang istri mengalami trauma pasca melahirkan sehingga tidak dapat memberikan pelayanan maksimal kepada suaminya. Maka dalam keadaan tersebut istri mau tidak mau harus memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi karena adanya kekhawatiran suami akan melakukan perzinahan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dirasa penting untuk dilakukan pengkajian tentang prosedur pengajuan izin poligami pada pengadilan agama yang penulis tuangkan dalam jurnal yang berjudul, "PENETAPAN IZIN POLIGAMI MELALUI PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan metode pendekatan kepustakaan (*library research*), penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yang merupakan metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>4</sup> Penelitian ini bersifat normatif, yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, penelitian hukum

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 27-28.

normatif disebut juga penelitian hukum teoritis.<sup>5</sup> Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder, data primer yang digunakan adalah Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc, dan sumber data sekunder atau pendukung adalah buku-buku, jurnal, undang-undang dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>6</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Poligami**

Menurut Kamus Ilmiah, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih<sup>7</sup>. Secara umum poligami ialah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari etimologi kata "*Poly*" atau "*Polus*" yang berarti banyak dan "*Gomes*" yang berarti perkawinan. Bila dirangkaikan dalam satu kata maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang, istilah lain poligami yang lebih dikenal masyarakat yaitu pemaduan.

Islam pada dasarnya membolehkan seorang suami beristri lebih dari satu asalkan mampu memberi nafkah dan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan tidak boleh lebih dari empat orang. Poligami hanya boleh dilakukan dalam keadaan khusus dan dengan syarat-syarat tertentu agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini khususnya wanita. Karena agama Islam sangat memperhatikan hak-hak kaum wanita.<sup>8</sup>

Poligami merupakan masalah yang lazim menurut syariat Islam. Masalah poligami ini harus bisa diterima semua lapisan kaum Muslimin. Poligami tidak lagi memerlukan dalil untuk menguatkan pensyariatannya. Orang Mukmin yang sebenarnya ialah yang mau mendengar, taat dan tunduk kepada perintah Allah dalam segala urusan kehidupannya. Permasalahannya berkait dengan akidah, dan bukan masalah kemaslahatan individu atau tuntutan birahi.

Islam membolehkan poligami, karena pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Allah lah yang mengetahui apa yang bermaslahat bagi manusia. Allah memperoleh poligami karena hikmah yang sangat tinggi. Allah tidak menetapkan suatu syariat bagi hamba-hambanya melainkan untuk mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi mereka.

Islam datang dan membiarkan aturan poligami yang sudah ada dan mengatur kembali batasan-batasan yang merusak dan buruk yang biasa dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 48-56.

<sup>6</sup> Meruy Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan", Vol. V, No.3. Maret 2006, h. 94.

<sup>7</sup> WJS Poerdarmanto, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), hlm 763

<sup>8</sup> Asghae Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta : LSPPA) hlm 155

manusia-manusia sebelumnya, agar hak-hak perempuan tetap terjaga dan kehormatannya terpelihara, karena gambaran dan aturan poligami sebelum Islam benar-benar tidak mengenal aturan serta batasannya.

Kebutuhan suami untuk beristeri lebih dari seorang dan jika tidak berpoligami maka bisa menimbulkan kemudhorotan pada dirinya dan keluarganya, misalnya takut terjerumus dalam perzinahan. Adapun sebab-sebab seseorang yang ingin melakukan poligami dalam KHI pasal 57 yang pada intinya disebutkan:

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam tafsir al-Maragi, jilid IV, halaman 181-182 disebutkan, bahwa alasan untuk dapat melakukan poligami adalah:

- a. Tidak mempunyai anak yang akan menyambung keturunan.
- b. Isteri pertama menderita penyakit menahun (chronis) yang tidak memungkinkan melakukan tugas-tugas sebagai isteri.
- c. Sebab tabiat kemanusiaan suami, yaitu nafsu keinginan melakukan hidup berkelamin yang terlalu besar (kuat). sehingga suami memerlukan isteri lebih dari seorang.
- d. Jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki, karena peperangan dan lain-lain, termasuk didalamnya ialah permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian.<sup>9</sup>

## Alasan dan Syarat Poligami

Islam melegalkan laki-laki unruk berpoligami maksimal empat orang istri yang bukan bertujuan untuk mengumbar nafsu. Poligami seharusnya didukung dengan niat baik. Di antara hal-hal yang mendukung adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti sunnah Rasulullah, karena tanpa keraguan beliau adalah suri tauladan bagi umat muslim dalam segala aspek kehidupan, kecuali dalam urusan yang hanya dikhususkan untuk beliau semata. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*

2. Berbagai bentuk penelitian yang telah dan sementara dilakukan menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki.
3. Suami memiliki kekuatan yang tidak bisa hanya dengan satu istri.
4. Istri minggat dari rumah dan membangkang (nusyuz),<sup>10</sup>

Berdasarkan pada berbagai argumen di atas, maka poligami dibolehkan dalam Islam dengan adanya prinsip-prinsip sebagai berikut:

<sup>9</sup> Tutik triwulan, *poligami perspektif perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2007), hlm 72

<sup>10</sup> A. Rahman I. Doi *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, hlm 193

1. Prinsip keadilan  
Kata adil dalam surah An-Nisa' ayat 3 berasal dari kata " Adl" sebagai penekanan "adil" dalam ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya penganiayaan terhadap janda-janda yang telah dikawini secara poligami.<sup>11</sup>
2. Prinsip kemanusiaan  
Pertimbangan kedua dibolehkannya dalam Islam adalah prinsip kemanusiaan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan poligami dalam sejarahnya yaitu melindungi dan membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak yatim dan janda-janda.
3. Prinsip keadaan mendesak  
Sejalan dengan prinsip-prinsip dibolehkannya poligami di dalam Islam, kendati poligami dibolehkan secara hukum, namun ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan luar biasa.<sup>12</sup>

### **Perizinan Poligami dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia**

Dalam pelaksanaannya, hakim tidak hanya berlandaskan perundang-undangan saja tetapi juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, pada Bab IX "Beristri Lebih Dari Seorang" dijelaskan pada Pasal 55 ayat (2) syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Pada Pasal 56 berbunyi:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama

---

<sup>11</sup> Moch Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1989) hlm 151

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading), hlm 25

(3) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

### **Prosedur Beracara dalam Perkara Izin Poligami**

Pengajuan permohonan izin seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum<sup>13</sup>. Tata cara teknis pemeriksaannya menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Seorang istri yang tidak memberikan persetujuan sebagai salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Apabila Keputusan hakim pada tingkatan akhir peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap izin pengadilan melakukan poligami tidak diperoleh, maka Pegawai Pencatat nikah/catatan sipil dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.<sup>14</sup>

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:<sup>15</sup>

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan,
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan,
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh badan tempat bekerja; atau

---

<sup>13</sup> Lihat pasal 56,57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam

<sup>14</sup> Lihat pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975

<sup>15</sup> Lihat pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975

surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan,

- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang telah disebutkan di atas harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan berupa putusan yang menyatakan suami memiliki izin untuk beristri lebih dari seorang. Pengadilan Agama tidak akan memberikan pengesahan terhadap perkawinan poligami suami dengan istri kedua dan seterusnya.

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya akan berimplikasi bagi istri seperti tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan gugatan terhadap suaminya suatu saat suami menceraikannya, harta gono - gini, serta hak pembiayaan terhadap anaknya.

Konsekuensi lainnya adalah, bahwa seorang anak akan tidak mempunyai akta kelahiran yang dicatatkan di catatan sipil yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah lahir dari perkawinan yang sah yang pada akhirnya seorang anak hanya mempunyai pertalian hukum dengan ibunya saja yang juga berakibat seorang anak tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya tersebut, karena tidak adanya catatan hukum yang menghubungkan dari keduanya.

### **Trauma Istri sebagai Alasan Perceraian**

Trauma adalah luka. Biasanya orang awam menghubungkannya dengan psikologi. Padahal trauma adalah baik luka fisik maupun mental. Trauma merupakan suatu bentuk psikosis fungsional paling berat yang menimbulkan disorganisasi personalitas. Pengertian psikosis Trauma adalah suatu gangguan fungsi kepribadian sehingga tidak memungkinkannya lagi untuk melakukan tugas-tugas secara memuaskan.<sup>16</sup>

Setiap orang dapat mengembangkan trauma, tidak peduli dia laki-laki, perempuan, anak-anak, tua dan muda. Korban trauma yang berhubungan dengan serangan fisik dan seksual menghadapi resiko yang besar berkembang menjadi trauma. Wanita dua kali lebih besar mengembangkan trauma dari pada laki-laki. Hal

---

<sup>16</sup> Hasanudin Latif, *Poligami Hukum Allah dan Hukum Negara*, Hlm 43-45

ini mungkin disebabkan karena fakta bahwa wanita lebih emosional dibanding pria. Peristiwa yang berpotensi menyebabkan trauma antara lain<sup>17</sup>:

1. Menyaksikan sebuah peristiwa kekerasan atau mengerikan, atau berulang-ulang menghadapi situasi yang mengerikan.
2. Kekerasan dalam rumah tangga atau pasangan intim
3. Perkosaan atau pelecehan seksual
4. Luka fisik maupun jiwa
5. Perlakuan kekerasan di tempat umum, di sekolah, atau di tempat kerja.
6. Kecelakaan mobil atau Lebakaran
7. Bencana alam
8. Kematian mendadak salah satu anggota keluarga atau orang yang dicintai.
9. Orang yang ditinggal atau dihianati oleh orang dekat.

Salah satu kasus trauma yang mudah menyerang kaum hawa yaitu trauma berhubungan intim pasca kelahiran. Trauma berhubungan intim pasca kelahiran adalah rasa takut yang berlebihan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang secara psikis timbul karena rasa sakit ketika melahirkan atau gangguan lain sehingga menurunnya dorongan seksual.

Dalam keadaan istri trauma bercinta dengan suami, secara langsung dapat dikatakan bahwa istri tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani kebutuhan biologis suaminya. Meskipun dalam tugas-tugasnya yang lain istri dapat melaksanakannya dengan baik tapi semua itu tidak dapat menggantikan dan memenuhi kebutuhan suami secara biologis. Secara medis trauma adalah salah satu perilaku abnormal tapi ada juga yang mengatakan cacat psikis. Trauma dapat disembuhkan tergantung pada seberapa kuat si penderita trauma itu untuk lepas dari traumanya dan dukungan dari keluarga serta orang-orang terdekat. Trauma bukan seperti cacat fisik menahun yang tidak dapat disembuhkan.

Dalam keadaan istri trauma bercinta dengan suami, secara langsung dapat dikatakan bahwa istri tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya dalam dan tersiksanya seorang suami apabila harus menunggu pemulihan istri dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Dalam hal ini banyak permasalahan yang akan timbul dalam sebuah perkawinan sebagai dampak trauma yang diderita istri seperti terjadinya perselingkuhan, poligami, atau bahkan perceraian.

Bukan tidak mungkin seorang suami yang istrinya mengalami trauma berhubungan badan dan sudah tidak inau lagi memberikan keturunan akan mencari kesenangan diluar ruman dengan wanita lain dan terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dalam hal ini tampaknya poligami menjadi solusi atau jalan darurat bagi suami untuk menyalurkan kebutuhannya. Karena dengan melakukan poligami bukan saja sebagai seorang laki-laki kebutuhan biologisnya dapat tersalurkan, tetapi dia juga dia tetap bertanggung jawab terhadap istrinya yang mengalami trauma serta anak-anaknya.

---

<sup>17</sup> Suprpti Slamet I.S dan Sumarmo Markam, *Pengantar Psikologi Klinis*,(Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2003),hlm 75

Lain halnya jika suami mengambil jalan lain seperti menceraikan si istri yang sudah tidak mau melayani kebutuhan biologis suaminya karena trauma setelah melahirkan. Tentu suami akan lepas tanggung jawabnya terhadap istri setelah habis masa iddah tanpa mempedulikan kondisi istrinya. Jika terjadi demikian sungguh terabaikan tujuan dari perkawinan, dimana seorang melakukan perkawinan bukan semata-mata untuk menyalurkan nafsu syahwatnya dan memperoleh keturunan yang sah melainkan juga untuk menumbuhkan kesadaran bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan pasangan dengan kasih sayang yang tulus.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab VIII menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dari itu ketika suami hendak melakukan pernikahan kedua ketiga dan seterusnya harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, sebagaimana berlaku juga pada kompilasi hukum islam di Indonesia, adapun izin poligami tersebut dapat diperoleh apabila memenuhi salah satu alasan dan juga syarat-syarat dalam pelaksanaan poligami, yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapa cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketika salah satu syarat poligami tersebut terpenuhi maka Pengadilan Agama akan memberikan izin poligami yang terlebih dahulu melaksanakan prosedur yang ada di Pengadilan Agama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Moch. (1989). *Fiqh Islam*. Al-Ma'arif.
- Engineer, Asghae Ali. (n.d.). *Hak-hak perempuan dalam Islam*. LSPPA.
- Faizal, Liky. (2023). *Pencatatan Perkawinan dalam Telaah Politik Hukum Islam*. Literasi Nusantara Abadi.
- Fuadi, Munir. (2015). *Konsep Perdata Cet. Ke-2*. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Yahya. (n.d.). *Hukum Perkawinan Nasional*. Zahir Trading.
- I, A. Rahman. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Cet 1. PT Raja Grafindo Persada.
- I.S, Suprpti Slamet, dan Sumarmo Markam. (2003). *Pengantar Psikologi Klinis*. Universitas Indonesia Press.
- Latif, Hasanudin. (n.d.). *Poligami Hukum Allah dan Hukum Negara*.
- Mezak, Meruy Hendrik. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, V(3).
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Poerdarmanto, WJS. (n.d.). *kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Triwulan, Tutik. (2007). *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka Karya.